



PUTUSAN

Nomor : 353/Pdt/G/20/PN. JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yayasan Perlindungan Komsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang
Yaperma Dpc Karawang Jawa Barat, bertempat tinggal
di berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April
2020 dari Konsumen yang bernama Sdr. A. HENDRIK
Lubangsari Rt.004 Rw.013 Ke. Karawang Wetan Kec.
Karawang Timur Kab. Karawang - Provinsi Jawa Barat
Indonesia, sebagai Penggugat ;

Lawan:

PT. Bussan Auto Finance Indonesia, Tbk, bertempat tinggal di Jakarta
yang berkantor di : Jl. Mampang Prpt. Raya No. 60,
RT.10/RW.3, Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12790, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April
2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan pada tanggal 6 Mei 2020 dalam Register Nomor 353/Pdt.G/2020/PN
JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukannya GUGATAN tentang
Pasal 4 huruf e UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK) yang menyatakan "Bahwa konsumen
memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut" yang diwakili oleh
Yayasan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pasal 46 Ayat 1 huruf
(c) UUPK yang menyatakan "(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha
dapat dilakukan oleh : c). lembaga perlindungan konsumen swadaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

I. DASAR HUKUM PENGGUGAT MENGGUNAKAN LEGAL STANDING LPKSM YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang telah dilakukan Tergugat dengan cara melanggar Pasal 7 huruf (a) UUPK yang menyatakan :

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2. Bahwa atas dasar hak yang diberikan oleh UU RI No.8 Tahun 1999, Konsumen yang bernama Sdr. A. HENDRIK dengan ini Melakukan Upaya Hukum dengan cara Memberi Surat Kuasa Khusus secara Individu sebagai konsumen kepada Kantor Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) Sebagaimana diatur dalam buku-II MARI edisi

Putusan no.353/pdt.g/2020/Pn.Jkt.Sel Halaman 2 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus tentang kuasa/wakil yang menyebutkan "yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) "Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum" yang diterima Oleh PENGURUS Lembaga Perlindungan Konsumen yang berbadan Hukum Yayasan/KETUA UMUM YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA dan Ketua DPC YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA Cabang Karawang, YUNITA DWI LESTARI, EGY BASTYAN HERMAWAN, SULISWATI, YAUSUF DAN IMAM IMAMI Sebagaimana dalam Surat Kuasa (Terlampir);

3. Bahwa Surat Kuasa khusus dari Konsumen yang meminta agar Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) menggunakan Hak Gugat Organisasi yang dimiliki PENGUGAT dalam hal ini adalah pelaksana dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang telah memberi hak secara khusus untuk melakukan gugatan dan bersidang untuk kepentingan perlindungan konsumen di Pengadilan sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf (c) UUPK yang menyatakan "(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : c). lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
4. Bahwa Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) berdasarkan ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mempunyai HAK GUGAT (Legal Standing) untuk mewakili Konsumen, sehingga telah memenuhi syarat sesuai Ketentuan Undang-Undang, maka Pengurus YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA berhak untuk beracara dimuka Pengadilan sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 44 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan "Bahwa Pemerintah Mengakui Lembaga Perlindungan

Putusan no.353/pdt.g/2020/Pn.Jkt.Sel Halaman 3 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsumen yang memenuhi syarat” Jo. Pasal 46 Ayat 1 huruf (c) UUPK;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 302/MPP/Kep/10/2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) menyatakan dalam ayat (1) Bahwa Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak dibidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya (Dalam akta Pendirian.Red), Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa Pengakuan LPKSM sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan melalui Pendaftaran dan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK);
6. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA telah mendapat status badan hukum berupa SK-MENHUMKAM AHU: 03970.50.10.2014-2014 Jakarta dan TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor : 510/843/421.113/2014 dari Pemerintah Kabupaten Malang –Jawa Timur dan Status Lembaga adalah Badan Hukum “YAYASAN”, dengan demikian YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA telah memenuhi yang di persyaratkan Undang- undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap Pelaku usaha yang di duga melanggar Undang- undang ke peradilan umum (pasal 46 ayat 2 UUPK) mewakili Konsumen sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum Pasal 1 UUPK yang menyatakan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
7. Bahwa PENGGUGAT adalah Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) dengan demikian telah memenuhi ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam buku-II Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus tentang kuasa/wakil yang menyebutkan “yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) “Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum” dalam hal ini LPKSM AMPERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALANG/YAPERMA berbadan hukum Yayasan dengan menggunakan Hak Gugat Organisasi/Legal Standing NGO's YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA";

8. Bahwa YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA telah memenuhi syarat sesuai ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka Pengurus YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA berhak untuk beracara dimuka Pengadilan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Ketentuan Umum yang menyatakan "Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 2). Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, yang bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam buku-II MARI Tahun 2007 tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus, dan Tidak menyatakan bahwa LPKSM harus mewakili Masyarakat luas Bukan Perorangan;
 9. Bahwa Perbedaan Pendapat sering terjadi oleh karena yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan buku-II MARI Tahun 2007 tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus adalah Tentang Siapa saja yang berhak untuk menjadi wakil dalam mengajukan gugatan untuk Kepentingan Umum, sehingga diartikan seolah-olah Legal standing LPKSM hanya terbatas pada jumlah Konsumen yang banyak tanpa mempertimbangkan bahwa seorang individu juga dapat dikatakan mewakili kepentingan umum apabila kerugian yang dirasakan ternyata identik dengan kerugian yang dirasakan oleh Masyarakat;
 10. Demikian Dasar Hukum YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA Bersidang pada Pengadilan Umum dalam Memenuhi hak hak Konsumen/Masyarakat sebagaimana pasal 4 huruf e UUPK yang menyatakan "Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut";
- II. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN
1. Bahwa, PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cikarang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :

Putusan no.353/pdt.g/2020/Pn.Jkt.Sel Halaman 5 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”

2. Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cikarang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, “majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

III. HUBUNGAN HUKUM PENGUGAT DAN TERGUGAT :

1. Bahwa Sdr. A. HENDRIK (In cassu Konsumen) mendapat Fasilitas Pembiayaan dari TERGUGAT berdasarkan Surat TERGUGAT tergugat tertanggal 16-04-2020 tentang Informasi bahwa Nomor Kontrak Sdr. A. HENDRIK (In cassu Konsumen) adalah No. 118170000713 tertanggal 1 April 2020 atas nama A. HENDRIK dan akan berakhir pada tahun 2025 (Bukti P 1);

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM :

1. Bahwa A. HENDRIK berdasarkan Surat TERGUGAT tertanggal 16-04-2020 tentang Informasi bahwa Nomor Kontrak Sdr. A. HENDRIK (In cassu Konsumen) adalah No. 118170000713 tertanggal 1 April 2020 atas nama A. HENDRIK, bahwa Konsumen sebagaimana dimaksud Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan” (Vide Bukti P 2);
2. Bahwa TERGUGAT dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan TIDAK memberikan Salinan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 118170000713 tertanggal 1 April 2020 atas nama A. HENDRIK sehingga isinya diduga mengandung Larangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 18 Ayat

Putusan no.353/pdt.g/2020/Pn.Jkt.Sel Halaman 6 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) huruf d yang menyatakan “(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”; dan Pasal 18 Ayat (2) Yang menyatakan ” (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”, hal ini dapat dibuktikan setelah pada saat pembuktian TERGUGAT menyerahkan bukti surat Dipersidangan nanti;
3. Bahwa TERGUGAT dengan demikian telah melanggar Pasal 7 huruf (a) UUPK yang menyatakan :
- Kewajiban pelaku usaha adalah :
- h. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - i. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - j. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - k. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - l. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - m. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - n. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
4. Bahwa TERGUGAT yang TIDAK memberikan Salinan Perjanjian dapat dikategorikan tidak melayani konsumen dengan baik dan diduga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan larangan Undang-Undang No.8 Tahun 1999, dengan demikian tergugat dalam menjalankan usahanya patut diduga dengan etika tidak baik dan menyalahi kewajibannya sebagai Pelaku Usaha sebagaimana diatur pada pasal 7 huruf (a) UUPK yang menyatakan :

Kewajiban pelaku usaha adalah :

1. beretika baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- Dengan demikian Tergugat memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa atas TIDAK diberikannya Salinan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 118170000713 tertanggal 1 April 2020 atas nama A. HENDRIK yang diduga isinya mengandung larangan Undang-Undang RI dapat menimbulkan kesewenang-wenangan TERGUGAT yang sering mengambil paksa kendaraan Konsumen tanpa Fiat Ketua Pengadilan sebelum batas akhir perjanjian terlampaui, sehingga PENGUGAT Khawatir hal tersebut terjadi Pada Penggugat sehingga Penggugat mendaftarkan Gugatan PMH ini terhadap Pihak TERGUGAT pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diperkirakan menghabiskan biaya advokasi sebesar Rp. 30.000.000,- (

Putusan no.353/pdt.g/2020/Pn.Jkt.Sel Halaman 8 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiga puluh juta rupiah) untuk dibayar seketika oleh Tergugat kepada Penggugat setelah Putusan Perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa memang konsumen dengan Tergugat telah menandatangani perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 118170000713 atas nama A. HENDRIK Pada sekitar tertanggal 1 April 2020, namun PENGGUGAT tidak diberi Salinan maupun copy perjanjian tersebut yang diduga pengungkapannya sulit dimengerti, hurufnya kecil-kecil sehingga tidak mudah terlihat sehingga patut diduga Tergugat melanggar Pasal 18 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Adapun pengertian klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat- syarat yang telah dipersiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen (Pasal 1 angka 10 UUPK);
 9. Bahwa sehubungan TERGUGAT poin 8 diatas patut diduga Tergugat melanggar klausula baku yang dilarang pasal 18 ayat 1 dan 2 UUPK yang pada ayat 2 UUPK berbunyi "Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti";
 10. Bahwa akibat hukum pelanggaran pasal 18 ayat 3 UUPK berbunyi " setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum", oleh karena semua unsur terpenuhi maka sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Cikarang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perjanjian yang pernah dibuat antara Tergugat dan konsumen berakibat batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat, sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) UUPK;
 11. Bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha

Putusan no.353/pdt.g/2020/Pn.Jkt.Sel Halaman 9 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 Angka 3 UUPK) menurut penjelasan UUPK Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, Koperasi, pedagang, distributor dan lain- lain;

12. Bahwa agar peristiwa yang telah dialami oleh konsumen-konsumen lainnya tidak terjadi lagi di masyarakat luas, maka dengan ini Penggugat menuntut agar Tergugat melakukan permohonan maaf di media masa Nasional pada halaman depan selama 2 (Dua) hari berturut- turut.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghadirkan Para Pihak pada Pengadilan Negeri Cikarang dan Memutus :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sebagai hukum Bahwa A. HENDRIK adalah sebagai Konsumen/debitur yang baik benar dan perbuatan Tergugat memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan dengan hukum bahwa Perjanjian kredit antara konsumen A. Hendrik dengan Tergugat dinyatakan melanggar klausula baku yang dilarang UUPK, maka perjanjian tersebut menurut Undang-Undang RI Jo Pasal 18 Ayat (3) UUPK batal demi hukum;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Material sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) Kepada Penggugat secara tunai setelah Putusan a quo Berkekuatan hukum tetap
- 5 Memerintahkan agar Tergugat melakukan permohonan maaf di media masa Nasional pada halaman depan selama 2 (Dua) hari berturut- turut;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, untuk kepentingan Penggugat hadir kuasanya dari Perlindungan Komsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang Yaperma Dpc Karawang Jawa

Putusan no.353/pdt.g/2020/Pn.Jkt.Sel Halaman 10 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, untuk kepentingan Tergugat hadir kuasa Andi Sahat Maruli Sihombing, S.H, DKK Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat RAJABOTO & PARTNERS yang beralamat di Brooklyn Office Tower Alam Sutera Unit A Lt.8 L Jalan Alam Sutera Boulevard Pakualam Kec.Serpong Utara Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Elfian, S.H.. Mh, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator diberitahukan bahwa upaya kesepakatan dalam proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 22 Februari 2021 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali dalil- dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

I. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI ALAS HAK DAN KEDUDUKAN HUKUM YANG SAH (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (NON PERSONA STANDI IN JUDICIO).

1. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat merupakan Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG / YAPERMA) menyatakan mempunyai hak gugat organisasi / legal standing NGO untuk mewakili konsumen yang bernama A. HENDRIK berdasarkan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK"). Dalam pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK diatur bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang berhak mengajukan gugatan pada Peradilan Umum atas pelanggaran pelaku usaha harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Di dalam anggaran dasarnya disebutkan secara tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen.
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasar.
 2. Bahwa LPKSM sebagaimana diatur dalam Pasal (1) angka (10) UUPK diatur sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen dan menurut Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ("PP 89/2019") terdapat 2 (dua) syarat untuk mendapat pengakuan sebagai LPKSM, yaitu :
 - a. Terdaftar pada Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b. Bergerak dibidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya;LPKSM tersebut diwajibkan untuk didaftarkan dan diakui oleh Pemerintah, dimana tanpa pendaftaran dan pengakuan tersebut LPKSM tidak memiliki hak untuk beracara di Pengadilan, terutama berkaitan dengan Legal Standing;
 3. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim meminta Penggugat membuktikan keabsahannya di dalam Pengadilan ini.
 4. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan surat kuasa Khusus dari A. HENDRIK tertanggal 20 April 2020 dan surat tugas dari ketua umum YPK- AMPERA MALANG / YAPERMA yang bertindak mewakili ketua umum Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang;
 5. Bahwa sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hal 53 telah disebutkan Bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon adalah:
 - a. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek, dan Konsultan

Putusan no.353/pdt.g/2020/Pn.Jkt.Sel Halaman 12 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat) ;
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai dengan UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (2);
 - c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI/Kejaksaan RI;
 - d. Direksi Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum
 - e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk masalah yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI;
 - f. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah ;
6. Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi tahun 2007 Mahkamah Agung RI, hal 53, maka yang berhak mewakili A. HENDRIK haruslah advokat atau LBH dan atau adanya hubungan keluarga sebagai kuasa insidentil.
7. Bahwa Oleh karena Penerima Kuasa dari A. HENDRIK bukan bertindak sebagai advokat, LBH ataupun hubungan keluarga akan tetapi sebagai mengatasnamakan Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK- AMPERA MALANG / YAPERMA) sehingga tidak bisa bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat didalam Pengadilan;
8. Bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI, 2009 hal 65-66, Mahkamah Agung mengelompokan gugatan untuk perlindungan konsumen ini sebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentingan orang banyak ;
9. Bahwa meskipun Lembaga Perlindungan Konsumen berhak bertindak mengajukan gugatan untuk melindungi konsumen, namun secara formalitas ia harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya "Formal" yang paling utama adalah "Apakah Lembaga Perlindungan

Putusan no.353/pdt.g/2020/Pn.Jkt.Sel Halaman 13 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsumen bertindak untuk kepentingan umum atau personal/individual”?;

10. Bahwa jelas untuk kepentingan personal-individual tidak diakomodir dengan ketentuan UUPK, sehingga saat mengajukan gugatan bukan individual yang dilakukan Lembaga Perlindungan Konsumen, namun masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, dengan tujuan perubahan atas sebuah sistem yang berlaku secara general bukan individual, sistem yang dianggap telah dan akan merugikan konsumen secara keseluruhan;
11. Bahwa dalam dalil gugatannya disebutkan Penggugat memiliki hak gugat organisasi berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 46 ayat 1 huruf c, sedangkan hak gugat organisasi yang dimaksud UU No. 8 Tahun 1999 adalah dalam konteks lebih dilandasi pada suatu kerugian yang bersifat publik yang mewakili kepentingan kelompok konsumen secara umum. Dalam gugatan a quo tidak didasarkan pada kerugian yang bersifat publik akan tetapi kerugian yang timbul hanya terhadap 1 (satu) orang saja yakni A. HENDRIK berkenaan dengan perjanjian kredit antara A HENDRIK dengan TERGUGAT, gugatan semacam ini sudah pasti bertentangan dengan hakekat yang melekat pada hak gugat organisasi dimana tujuan diajukan gugatan perlindungan konsumen semata-mata dilandasi pada kerugian publik bukan kerugian perseorangan. Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi kualitas hak gugat organisasi sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat (1) huruf C UU No. 8 Tahun 1999;
12. Bahwa sudah nyata-nyata apabila Penggugat mendudukan dirinya sebagai kuasa dari A. HENDRIK menurut LPK Nasional Indonesia tidak dapat menjadi kuasa hukum apalagi dalam persidangan karena yang dapat menjadi kuasa hanya Advokat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Advokat atau LBH dan atau adanya hubungan keluarga sebagai kuasa insidentil, sehingga oleh karenanya gugatan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
13. Bahwa dengan demikian in casu, telah terbukti Penggugat tidak berwenang/tidak memiliki kualifikasi (legal standing) mengajukan gugatan a quo, maka kami mohon kepada majelis hakim mulia yang



memeriksa perkara menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

II. GUGATAN KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

Gugatan Penggugat kabur atau isinya gelap (onduidelijk), dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan obscur libel dalam surat gugatan PENGUGAT adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap atau disebut formulasi gugatan tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat formil. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 8 Rv yang menyatakan :

“Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusive).”

2. Bahwa tidak ada persesuaian antara rumusan dalil-dalil dalam Posita dengan petitum gugatan yang diajukan Penggugat dengan fakta/kenyataan yang terjadi sebenarnya. Titel gugatan Penggugat adalah “gugatan mengenai perbuatan melawan hukum” sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdara, sedangkan muatan gugatan bersumber dari adanya hubungan hukum yang diikat dalam Perjanjian Kredit. Dengan tidak adanya kesesuaian antara judul gugatan dengan materi gugatan, menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur (obscure libel);
3. Bahwa Penggugat mendalilkan suatu peristiwa hukum yang senyatanya belum terjadi yang mana Penggugat mendasarkan kekhawatiran dilakukan eksekusi jaminan fidusia yang senyatanya belum dilakukan sama sekali oleh Tergugat selaku Kreditur pemegang Hak Fidusia hal ini penggugat jelas mengada-ada dan menyesatkan sehingga menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur (obscure libel);
4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai Tidak diberikannya Salinan Perjanjian Pembiayaan telah melanggar UU No 8 Tahun 1999 Pasal 7 (a), yang mana dalam seluruh isi pasal tersebut tidak terdapat secara spesifik menyatakan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan Salinan Perjanjian atas suatu perikatan yang terjadi antara Tergugat dengan A HenRekonpensiiik selaku



Debitur. Hal ini justru membuat gugatan Penggugat menjadi semakin mengada-ada dan berandai-andai membuat penafsiran suatu peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur (obscure libel);

5. Bahwa pokok-pokok gugatan mengenai kerugian Materiil yang diuraikan dalam posita Penggugat untuk membayar kerugian atas gugatan yang diajukan penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sangat tidak masuk akal dan mengada-ada karena pengenaan kerugian Materiil yang tidak jelas, menimbulkan kebingungan dari Tergugat, mengapa Tergugat harus membayar kerugian tersebut??? Hal ini menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;
6. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum apabila eksepsi Tergugat untuk diterima serta menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut pada bagian Eksepsi, sepanjang terdapat korelasi hukumnya secara mutatis – mutandis dianggap termuat dalam bagian pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam Poin I mengenai kedudukan hukum (legal standing) Penggugat, sudah dijabarkan di dalam eksepsi Tergugat;
4. Bawa dalam dalil gugatannya, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Poin angka romawi II dasar hukum diajukan gugatan angka (1) mengenai sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPPerdata karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat dan angka (2) mengenai sebagaimana dalam pasal 1367 KUHPPerdata karena penggunaan pasal 1367 KUHPPerdata ini terkait dengan hubungan kerja dimana kesalahan seseorang karyawan terhadap



pihak lain (pihak ketiga) yang dirugikan, menjadi tanggung-jawab manajemen perusahaan ("majikan-majikan") dan itu merupakan resiko perusahaan. Dengan demikian, dalil gugatan tersebut tidak dapat digunakan karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat bukan hubungan kerja.

5. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada uraian fakta – fakta hukum poin 2, poin 4, poin 5, yang menyatakan tidak diberikannya salinan perjanjian pembiayaan, dalam hal ini khususnya Debitur senyatanya sudah pernah menerima Salinan perjanjian pembiayaan, sekalipun Salinan tersebut tidak menjadi kewajiban oleh Tergugat sebagaimana yang di dalilkan secara tidak jelas atau kabur dalam gugatan Penggugat, yang sebagaimana dalam gugatannya yakni pelanggaran pasal 7 huruf a UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, oleh sebab itu Gugatan Penggugat menjadi tidak mendasar atau harus ditolak;
6. Bahwa senyatanya Tergugat telah menjalankan kewajibannya dimana Tergugat telah menjelaskan hal-hal yang wajib diketahui oleh Debitur sehingga debitur juga telah memahami dan mengerti seluruh isi yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan, dan ditambah lagi dengan telah diterima dan dipergunakannya Objek Fidusia tersebut;
7. Bahwa akibat dampak pandemic Covid -19 saat Debitur mengajukan Pembiayaan kepada Tergugat, Debitur juga telah mengikuti program Restrukturisasi hal ini membuktikan bahwa Tergugat sudah menjalankan perjanjian ini dengan Itikad baik, dan hal ini juga menegaskan bahwa senyatanya Debitur A. Hendrik telah mengerti dan memahami seluruh isi dari Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat selaku Kreditur dan Penggugat dalam hal ini A. HENDRIK sebagai Debitur;
8. Dengan telah berjalannya beberapa peristiwa hukum yang terjadi baik pengajuan permohonan, penginformasian Tergugat, Kesepakatan dalam Perjanjian, pernyataan tertulis terhadap penerimaan Salinan perjanjian, pembayaran sejumlah angsuran, dan program restrukturisasi yang diikuti saudara A. HENDRIK, sudah secara jelas dan nyata bahwa dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;



9. Bahwa perlu diketahui, Tergugat adalah perusahaan pembiayaan yang menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
10. Bahwa ketentuan tentang perjanjian baku diatur di dalam pasal (22) POJK 1/2013 kemudian dituangkan lebih lanjut di dalam Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang perjanjian baku ("SEOJK 13/2014") sebagai petunjuk pelaksanaan POJK 1/2013 tersebut;
11. Bahwa klausul-klausul yang termuat atau tercantum dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat bukanlah klausul-klausul baku yang dilarang dalam pasal 18 ayat (1) huruf (d) UU 8/1999 dan sudah sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang perjanjian baku sehingga sudah seharusnya Yang Terhormat Majelis Hakim perkara a quo menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan No. 118170000713 yang ditandatangani tanggal 21 Maret 2020 antara Debitur dan Tergugat tetap berlaku dan sah secara hukum;
12. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada uraian fakta – fakta hukum poin 3, poin 9, poin 10, karena terkait dengan klausul baku, berdasarkan Pasal 22 ayat (3) huruf (c) Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 dan SE OJK No. 13/SEOJK.07/2014 mengatur batasan-batasan klausul baku yang termasuk didalamnya adalah melarang Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk: "menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
13. Bahwa Tergugat juga menolak tegas dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa hubungan antara A HENDRIK dengan Tergugat seolah-olah sebagai hubungan konsumen dan produsen;
14. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara A. HENDRIK dengan Tergugat adalah hubungan yang diikat dalam Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud pasal 1338 KUHPerdara, karena itu hubungan antara A. HENDRIK dengan Tergugat tersebut TIDAK DAPAT DIKUALIFIKASIKAN sebagai hubungan konsumen dan produsen sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumen. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan mahkamah Agung RI No. 824 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 1 Pebruari 2011 bahwa “hubungan hukum utang-piutang yang diikat dalam surat perjanjian kredit bukan merupakan sengketa konsumen yang dimaksud UU No. 8 Tahun 1999”;
15. Bahwa Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 3091 K/Pdt/2010 tanggal 20 April 2011 menegaskan bahwa “apabila prosedur standar dari Bank untuk perjanjian kredit sudah terpenuhi, dan perjanjian kredit telah ditandatangani para pihaknya dan debitur telah menikmati fasilitas kreditnya, maka secara implisit debitur telah menerima semua syarat yang ditetapkan Bank, dan UU tentang perlindungan konsumen tidak memiliki relevansi terhadap hubungan hukum yang diikat dalam perjanjian kredit”;
16. Bahwa proses pemberian fasilitas kredit dari Tergugat kepada A. HENDRIK tersebut dilakukan telah sesuai dan memenuhi standar yang berlaku, karena pemberian fasilitas kredit tersebut didasarkan pada surat permohonan yang diajukan sendiri oleh Penggugat /debitur selanjutnya Pemberian fasilitas kredit diikat dalam Akta Perjanjian kredit dijamin dengan Jaminan Fidusia;
17. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum dimana Penggugat Debitur A. Hendrik dan Tergugat sebagai Kreditur dengan terjadinya pengikatan Perjanjian Pembiayaan dengan No. Kontrak : 118170000713, tertanggal 21 Maret 2020, secara fidusia (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Pembiayaan”) antara Sdr. A. Hendrik sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur, sehubungan dengan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan merk/type Daihatsu All New Terios 1.5 X MT, tahun 2020, dengan nomor rangka: MHKG8FAIJLJ005157, No. Mesin: 2NRF998630 (untuk selanjutnya disebut “Objek Fidusia”) oleh Debitur yang telah dibiayai/dilunasi oleh Tergugat kepada dealer, dimana kemudian debitur berkewajiban membayar angsuran setiap bulan adalah sebesar Rp. 4.447.000,- (empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) selama 60 bulan dihitung sejak tanggal 1 April 2020. Dalam hal ini Penggugat sudah mengakui pada Poin 8 dalam gugatan;

Putusan no.353/pdt.g/2020/Pn.Jkt.Sel Halaman 19 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Perjanjian Pembiayaan No. 118170000713 yang di tandatangani oleh Debitur dan Tergugat telah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- a. "Kesepakatan mereka, yang mengikatkan dirinya ", bahwa dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian Kredit oleh Debitur dan Tergugat, maka kedua belah pihak telah mengikatkan dirinya dengan perikatan tersebut. Dengan demikian maka syarat " Kesepakatan mereka, yang mengikatkan dirinya " telah terpenuhi dalam Perjanjian Pembiayaan No. 118170000713 tersebut.
- b. "Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ", bahwa Debitur adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan juga telah cukup umur menurut ketentuan Undang-Undang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri dan Tergugat adalah merupakan suatu Badan Hukum yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan demikian maka syarat " Kecakapan untuk membuat suatu perikatan " telah terpenuhi dalam Perjanjian Pembiayaan No. 118170000713 tersebut.
- c. "Sesuatu hal tertentu ", bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 118170000713 disebut dengan jelas dan tegas dalam hal apa kedua belah pihak melakukan perikatan tersebut yaitu pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dimana Debitur / Penggugat sebagai pemohon pembiayaan sedangkan Tergugat sebagai pemberi pembiayaan, dengan demikian maka syarat " Sesuatu hal tertentu " telah terpenuhi dalam Perjanjian Pembiayaan No. 118170000713 tersebut
- d. "Suatu sebab yang halal ", bahwa pemberian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor oleh suatu Perusahaan Pembiayaan kepada masyarakat baik perorangan maupun badan hukum yang membutuhkan pembiayaan untuk memiliki kendaraan bukanlah suatu hal yang dilarang ataupun tercela menurut hukum maupun rasa keadilan masyarakat, bahkan pada saat ini pemberian pembiayaan pembelian kendaraan oleh suatu Perusahaan Pembiayaan kepada masyarakat sangat membantu dalam memiliki kendaraan terutama masyarakat yang tidak mampu membeli secara tunai, dengan demikian maka syarat " Suatu sebab yang halal " telah terpenuhi dalam Perjanjian Pembiayaan No. 118170000713 tersebut;

Putusan no.353/pdt.g/2020/Pn.Jkt.Sel Halaman 20 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa hubungan yang terjadi antara A. HENDRIK dengan Tergugat, adalah hubungan hukum perikatan yang diikat dalam Perjanjian Kredit antara debitur dengan kreditur yang mengikat sebagaimana dimaksud pasal 1338 KUHPdata. Oleh karena itu hubungan antara A. HENDRIK dengan Tergugat tersebut adalah hubungan hutang piutang antara kreditur dengan debitur, maka hubungan hukum tersebut BUKAN hubungan konsumen sebagaimana dimaksud UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga TIDAK dapat dikwalitaskan sebagai hubungan konsumen dan produsen, serta keseluruhan perikatan yang diakui juga dalam gugatan Penggugat yang terjadi adalah berdasarkan kesepakatan para pihak (vide Pasal 1338 & 1320 KUHPdata) dan debitur telah menerima manfaat dari Fasilitas Pembiayaan (Perjanjian Kredit);
20. Bahwa oleh karena hubungan hukum antara A. HENDRIK dengan Tergugat tersebut BUKAN hubungan konsumen dengan produsen, maka UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen TIDAK dapat diterapkan dalam hubungan hukum perjanjian kredit yang terjadi antara A. HENDRIK dengan Tergugat. Karena itu sangatlah tidak tepat dan tidak relevan Penggugat mendasarkan gugatannya pada UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena itu dalil gugatan tersebut haruslah ditolak;
21. Bahwa oleh karena UU No.18 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dapat diterapkan dalam hubungan utang piutang (hubungan dalam Perjanjian Kredit), maka dalil gugatan tentang pasal 18 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sangat tidak relevan;
22. Bahwa dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dan juga tidak ada pelanggaran terhadap UU No.18 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena itu dalil gugatan tentang perbuatan melawan hukum haruslah ditolak;
23. Bahwa dengan demikian maka dalil Penggugat pada posita gugatan tidak memiliki relevansi terhadap hubungan hukum antara A. HENDRIK dengan Tergugat, karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;
24. Bahwa dengan demikian juga tuntutan membayar ganti rugi Materill sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada petitum gugatan,



adalah tuntutan yang tidak memiliki dasar hukum serta sangat mengada-ada dikarenakan hanya untuk kepentingan pribadi Penggugat yang mendalailkan sebagai jasa advokasi yang timbul, dan oleh karena itu haruslah ditolak;

25. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka jelas bahwa gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum, karena itu cukup alasan agar gugatan Penggugat untuk ditolak secara keseluruhan.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat ini maka Penggugat yang semula sebagai Penggugat dalam Konpensi, sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat dalam konpensi sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi.
2. Bahwa apa yang telah di dalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam eksepsi dan konpensi mohon dianggap sebagai dalil pula dalam rekonpensi ini.
3. Bahwa dalam pengajuan form aplikasi pembiayaan tersebut Tergugat Rekonpensi juga dilengkapi dengan syarat-syarat dokumen yang dipersyaratkan oleh Penggugat Rekonpensi, selanjutnya Tergugat Rekonpensi membayar uang muka kepada dealer sebesar Rp. 41.770.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Bahwa atas dasar aplikasi permohonan tersebut, Penggugat Rekonpensi telah menyetujui pembiayaan atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan Daihatsu All New Terios 1.5 X MT, tahun 2020, dengan nomor rangka: MHKG8FAIJLJ005157, No. Mesin: 2NRF998630 dengan kondisi kendaraan Baru (New Car) dari Dealer PT .Armada Auto Tara (Daihatsu Depok);
5. Bahwa selanjutnya persetujuan pembiayaan tersebut telah dituangkan dalam surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. Kontrak : 118170000713, tertanggal 21 Maret 2020, maka total keseluruhan kewajiban Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 266.820.000,- (Dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) berupa Hutang Pokok ditambah bunga, asuransi dan biaya admisnistrasi, kewajiban angsuran yang wajib dibayar setiap bulan adalah sebesar Rp. 4.447.000,- (empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang dibayar selama 60 bulan dihitung sejak tanggal 1 April 2020 dan akan berakhir pada tanggal 1 Juni 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor : 118170000713 tanggal 21 Maret 2020 tersebut, maka Perjanjian dimaksud **Sah dan mengikat secara hukum** telah menjadi undang-undang yang berlaku mengikat bagi para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdara (Asas Pacta Sun Servanda) sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
7. Bahwa berdasarkan perjanjian dimaksud, Tergugat Rekonpensi yakin membayar angsuran sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran dengan besar angsuran Rp. 4.470.000 (Empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo setiap bulannya tanggal 1 (satu) yang terhitung sejak April 2020 yang harus dipenuhi kepada Penggugat Rekonpensi;
8. Bahwa Setelah ditandatanganinya perjanjian dimaksud Penggugat Rekonpensi telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan dasar itikad baik dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat Rekonpensi dengan membayar lunas unit mobil tersebut ke Dealer mobil PT. ARMADA AUTO TARA (Daihatsu Depok) sehingga Tergugat Rekonpensi dapat menikmati fasilitas pembiayaan dari Penggugat Rekonpensi yakni dapat menguasai dan menggunakan 1 unit kendaraan roda empat dengan merk/type Daihatsu All New Terios 1.5 X MT, tahun 2020, dengan nomor rangka: MHKG8FAIJLJ005157, No. Mesin: 2NRF998630, warna Black Metalik DSO;
9. Bahwa sesuai catatan perhitungan (Schedule Pembayaran) tertanggal 01 April 2020 Tergugat Rekonpensi sudah melakukan kewajiban pembayaran angsuran untuk Periode Angsuran I (01 April 2020) kepada Penggugat Rekonpensi akan tetapi Tergugat Rekonpensi masih memiliki tunggakan denda pada pembayaran angsuran II (01 Agustus 2020) sebesar Rp. 1.335.309,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus Sembilan rupiah) atau dengan kata lain untuk 30 (tiga puluh) hari keterlambatan;
10. Bahwa akibat dampak pandemic Covid -19 Debitur juga telah mengikuti program Restrukturisasi yang selanjutnya dituangkan kedalam addendum perjanjian pembiayaan Nomor 118170000713 tertanggal 29 Mei 2020 yang mana kreditur dan debitur A Hendrik sepakat untuk mengatur pada pokok-pokoknya sebagai berikut :

Putusan no.353/pdt.g/2020/Pn.Jkt.Sel Halaman 23 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Debitur melakukan penundaan pembayaran angsuran sebanyak 4 kali dimulai bulan mei 2020 hingga bulan agustus 2020,
2. Debitur sepakat untuk membayar sebagian angsuran di masing-masing bulan penundaan Rp. 1.504.100,- (Satu juta lima ratus empat ribu seratus rupiah) pada bulan mei 2020, sebesar Rp. 1.334.100,- (satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah) pada bulan juni 2020, sebesar Rp. 1.334.100,- (satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah) pada bulan juli 2020, dan sebesar Rp. 444.700,- (empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) pada bulan agustus 2020. Angsuran selanjutnya Rp. 4.447.000 pada bulan selanjutnya;
3. Debitur wajib membayar angsuran sesuai perjanjian pada bulan September 2020;
4. Addendum ini mengikat terhadap jaminan fidusia yang telah diberikan debitur sampai seluruh hutang dan kewajiban debitur lunas sepenuhnya;
11. Bahwa sejak periode pembayaran ke II (2) yaitu jatuh tempo sebagaimana dalam program Restrukturisasi Tergugat Rekonpensi **belum melakukan pembayaran angsuran** kepada Penggugat Rekonpensi sehingga total seluruh kewajiban Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi per tanggal 6 oktober 2020 sebesar Rp. 261.037.691,- (dua ratus enam puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah), hal mana juga menjadi bukti bahwa Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi.
12. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang tidak melaksanakan kewajibannya atau beritikad tidak baik kepada Penggugat Rekonpensi merupakan perbuatan wanprestasi atau cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata atas Perjanjian Pembiayaan Nomor: 118170000713 tertanggal 29 mei 2020 Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : “Debitur wajib membayar kembali Utang pembiayaan secara angsuran dengan tepat waktu dan teratur tanpa harus terlebih dahulu ditagih oleh kreditur”;
13. Bahwa akibat dari tindakan wanprestasi Tergugat Rekonpensi tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut:

Putusan no.353/pdt.g/2020/Pn.Jkt.Sel Halaman 24 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materiil - Berupa seluruh kewajiban yang tertunggak Rp. 261.037.691,- (dua ratus enam puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil Kerugian Immateriil terjadi karena adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat Rekonpensi sebagai salah satu perusahaan Pembiayaan terbesar di Indonesia yang tidak dapat diukur dengan nilai mata uang akan tetapi Penggugat Rekonpensi perhitungkan sebesar Rp. 300.000.000,-
Total kerugian Materiil dan immateriil yaitu sebesar Rp. 561.037.691,- (lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah)
14. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide Pasal 1243 KUH Perdata) sehingga oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan rekonpensi dalam perkara ini;
15. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonpensi tidak akan mengalihkan, memindahtangankan atau mengasingkan Objek Jaminan Fidusia yang berada dalam kekuasaanya yaitu berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan merk/ Daihatsu All New Terios 1.5 X MT, tahun 2020, dengan nomor rangka: MHKG8FAIJLJ005157, No. Mesin: 2NRF998630, warna Black Metalik DSO, maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan dengan lengkap tanpa mengurangi dari standarisasi kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat Rekonpensi berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan merk/ Daihatsu All New Terios 1.5 X MT, tahun 2020, dengan nomor rangka: MHKG8FAIJLJ005157, No. Mesin: 2NRF998630, warna Black Metalik DSO kepada Penggugat Rekonpensi yang nantinya akan dilakukan Pelelangan di depan Umum oleh Pejabat Lelang untuk dipergunakan membayar seluruh kewajiban Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;
16. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonpensi tidak akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindari

Putusan no.353/pdt.g/2020/Pn.Jkt.Sel Halaman 25 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri dari tanggung jawab membayar seluruh kewajiban Tergugat Rekonpensi atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Graha Mitra Citra Blok J 03/15 RT 012 RW 004 Kel. Panongan, Kec. Panongan, Kota Tangerang;

17. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonpensi memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara rekonpensi ini dan karenanya kami memohon agar Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan kepada Penggugat Rekonpensi apabila ternyata Tergugat Rekonpensi lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara rekonpensi ini;
18. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan/verzet, banding dan kasasi;
19. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi (pihak yang dikalahkan), maka telah patut dan adil dihukum membayar seluruh ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini baik dalam gugatan konpensi maupun gugatan rekonpensi ini;
20. Berdasarkan segala uraian yang telah disampaikan baik dalam gugatan Konpensi maupun gugatan Rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi, mohon kepada Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. Kontrak : 118170000713, tertanggal 21 Maret 2020;

DALAM REKONPENSASI :

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sah dan berharga peletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan pribadi Tergugat Rekonsensi untuk menjamin pembayaran kepada Penggugat Rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat konsensi baik berupa kerugian materiil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil - Berupa seluruh kewajiban yang tertunggak Rp. 261.037.691,- (dua ratus enam puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil Kerugian Immateriil terjadi karena adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat Rekonsensi/Tergugat konsensi sebagai salah satu perusahaan Pembiayaan terbesar di Indonesia yang tidak dapat diukur dengan nilai mata uang akan tetapi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi perhitungkan sebesar Rp. 300.000.000,-
Total kerugian Materiil dan immateriil yaitu sebesar Rp. 561.037.691,- (lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan dengan lengkap tanpa mengurangi dari standarisasi kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat Rekonsensi berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan merk/ Daihatsu All New Terios 1.5 X MT, tahun 2020, dengan nomor rangka: MHKG8FAIJLJ005157, No. Mesin: 2NRF998630, warna Black Metalik DSO kepada Penggugat

Putusan no.353/pdt.g/2020/Pn.Jkt.Sel Halaman 27 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekopensi yang nantinya akan dilakukan Pelelangan di depan Umum oleh Pejabat Lelang untuk dipergunakan membayar seluruh kewajiban Tergugat Rekopensi kepada Penggugat Rekopensi;

6. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan kepada Penggugat Rekopensi apabila ternyata Tergugat Rekopensi lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara rekopensi ini;
7. Menyatakan demi hukum terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij vooraad) maupun ada perlawanan (verzet) banding maupun kasasi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekopensi untuk membayar segala biaya yang timbul baik dalam perkara Konpensi maupun Rekopensi ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, yaitu :

1. Bukti P – 1

Foto copy Akta Pendirian Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) No. 8 Tanggal 07 Juli 2014 Notaris TRISNASARI, SH

2. Bukti P – 2

Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-03970.50.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (Yaperma), beserta lampiran.

3. Bukti P – 3

Fotocopy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Pusat Nomor 510/421.113/2014 yang dikeluarkan di Malang Pada tanggal 11 September 2014.

4. Bukti P – 4

Foto Copy SK Pengangkatan Pengurusan Lembaga Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) yang bersidang di PN.jak-Sel dengan menggunakan hak gugat organisasi;

5. Bukti P – 5

Foto copy Tanda Terima Berkas Surat Permohonan Legalisir TDLPK Kantor Cabang Depok kepada Walikota Depok dan Dinas Perdagangan Kota Depok (Pemerintah).

6. Bukti P – 6A

Foto copy Buku II MA-RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan huruf F. KUASA/WAKIL angka 1.d.

7. Bukti P - 6B

Foto copy Buku II MA-RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Halaman 65 huruf P Tentang Gugatan Untuk Kepentingan Umum dan halaman 66 huruf b;

8. Bukti P – 7

Foto Copy Perjanjian Kredit No 118170000713 tertanggal 1 April 2020 yang melanggar larangan Undang-Undang RI No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);

9. Bukti P – 8 A

Foto copy Pasal 18 ayat (1 dan ayat 3) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK),

10. Bukti P – 8 B

Foto copy Pasal 18 ayat (1 dan ayat 3) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK),

11. Bukti P – 9

Foto Copy Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);

12. Bukti P – 10

Foto Copy Pasal 45 AYAT (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);

13. Bukti P – 11

Foto Copy Pasal 46 AYAT (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);

14. Bukti P – 12

Foto Copy Pasal 1337 KUHPperdata

15. Bukti P – 13

Putusan no.353/pdt.g/2020/Pn.Jkt.Sel Halaman 29 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy Pasal 1320 KUHPperdata

16. Bukti P – 14

Foto Copy Pasal 1365 KUHPperdata

17. Bukti P – 15

Foto Copy Pasal 1367 KUHPperdata

18. Bukti P – 16

Foto Copy salinan direktori putusan PN. TULUNG AGUNG. YAYASAN PERJUANGAN RAKYAT MALANG Melawan BANK BRI

Bukti surat Penggugat tersebut telah bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan, kecuali bukti P – 1, bukti P-2 A, P-2 B, bukti P - 3, P - 5, P - 7 dan Bukti P – 16 berupa fotocopy dan tidak ada aslinya, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu :

1. Bukti T – 1

Foto copy formulir aplikasi pembiayaan mobil No.Form 0008094;

2. Bukti T – 2

Foto copy Perjanjian Pembiayaan Untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran No. 118170000713 hari sabtu tanggal 21 Maret 2020

3. Bukti T – 3

Fotocopy Informasi dan penjelasan penting bagi debitur tertanggal 21 Maret 2020;

4. Bukti T – 4

Foto Copy Kwitansi pembayaran no.382050;

5. Bukti T – 5

Foto copy Surat Kuasa membebankan jaminan secara fiducia tertanggal 21 Maret 2020;

6. Bukti T – 6

Foto copy Akta jaminan fiducia no.1872 tanggal 30 maret 2020;

7. Bukti T – 7

Foto copy sertifikat jaminan fiducia No. W12. 00153197. AH. 05. 01 Tahun 2020 tertanggal 1 April 2020

Putusan no.353/pdt.g/2020/Pn.Jkt.Sel Halaman 30 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T – 8
Adendum Perjanjian Pembiayaan No 118170000713 tertanggal 29 Mei 2020;
9. Bukti T – 9
Pasphoto Penggugat (A.HENDRIK)
10. Bukti T – 10
Print out Kartu Piutang Konsumen tertanggal 19 Maret 2021 dengan nomor perjanjian 118170000713;
11. Bukti T – 11
Fotocopy surat pernyataan tanggal 29 Mei 2020;

Bukti surat Penggugat tersebut telah bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan, kecuali bukti T – 11 berupa fotocopy dan tidak ada aslinya, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 08 Juni 2021;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat tidak memberikan Salinan Perjanjian dan melanggar klausula baku yang bertentangan dengan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban, yang dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan no.353/pdt.g/2020/Pn.Jkt.Sel Halaman 31 dari 36



- I. Penggugat tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum yang sah (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan a quo (non persona standi in judicio) ;

- II. Gugatan Kabur (Exceptio oObscuur Libel)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat tidak memberikan tanggapannya atau Replik dan Tergugat tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi pertama Tergugat pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo sehingga Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas untuk mengajukan gugatan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen ke Pengadilan Negeri?

Menimbang , bahwa Penggugat mengajukan Gugatan PMH melawan Tergugat dengan menggunakan hak gugat organisasi (Legal standing NGO's) memperjuangkan hak Advokasi Konsumen (Ic. A. HENDRIK) yang diberikan Undang-Undang RI sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e UUPK yang menyatakan "Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut" berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Sdr. A. HENDRIK ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan "gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan " Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan huruf c atau huruf d diajukan kepada peradilan umum";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 46 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Konsumen dapat bertindak sebagai Penggugat apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili sekelompok konsumen, bukan mewakili pribadi, untuk menggugat Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa gugatan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat juga ditegaskan dalam Buku II Edisi 2007 Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Mahkamah Agung RI pada halaman 65 huruf P tentang Gugatan Untuk Kepentingan Umum yang dalam angka 1 dinyatakan bahwa Organisasi kemasyarakatan/Lembaga swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat. Antara lain dalam perkara lingkungan dan perlindungan konsumen ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila lembaga perlindungan konsumen mewakili seseorang berdasarkan surat kuasa maka lembaga konsumen tersebut sudah bertindak sebagai kuasa sehingga untuk beracara di persidangan Pengadilan juga harus memenuhi syarat sebagai kuasa, sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang berlaku (vide pasal 4 UU no. 18 tahun 2003 jo SEMA no. 1 tahun 2007 jo Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung no. 089/KMA/VI/2010 tanggal 23 Maret 2011);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat mengatasnamakan sebagai kuasa Penggugat maka untuk beracara di Pengadilan, tidak dapat mendasarkan pada pasal 46 ayat (1) c UU PK akan tetapi harus tunduk pada ketentuan UU no. 18 th 2003, SEMA no. 1 th 2007 dan Penjelasan KMA di atas;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat, dalam perkara a quo Majelis berpendapat bahwa Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) yang diwakili oleh MOCH. ANSYORY dkk, tidak memenuhi syarat sebagai kuasa untuk mewakili konsumen maju ke persidangan karena tidak / belum diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang maupun Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing atau tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, oleh karena itu eksepsi Tergugat khususnya yang menyangkut kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dapat dikabulkan, dengan demikian untuk eksepsi selebihnya Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Putusan no.353/pdt.g/2020/Pn.Jkt.Sel Halaman 33 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Konvensi adalah merupakan pertimbangan pula dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat formil, maka Putusan Rekonvensi Asesor mengikuti Putusan Konvensi, dengan demikian oleh karena Putusan Konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum Putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, bahwa surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), maka gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah juga dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), karena gugatan Rekonvensi accesoir terhadap gugatan Konvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat

Putusan no.353/pdt.g/2020/Pn.Jkt.Sel Halaman 34 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis., tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Arlandi Triyogo, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua , Toto Ridarto, S.H., M.H. dan Ahmad Sahyuti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syafrinaini, S.H.. M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak penggugat maupun Kuasanya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H..M.H

Akhmad Sahyudi, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Syafrinaini, S.H.. M.H

Perincian biaya :

Putusan no.353/pdt.g/2020/Pn.Jkt.Sel Halaman 35 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00.
2. Biaya Proses Rp. 100.000,00.
3. Biaya penggandaan Rp. 15.000,00
4. Biaya Panggilan Rp. 150.000,00.
5. PNBP Panggilan Rp. 20.000,00.
6. Redaksi Rp. 10.000,00
7. Materai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 335.000,00.

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Putusan no.353/pdt.g/2020/Pn.Jkt.Sel Halaman 36 dari 36